



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXIV/2026**

tentang

Organisasi Kurator

Pemohon	: Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI)
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2024) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian UU 37/2024 terhadap UUD NRI 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 103/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 103/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Rabu, 29 April 2026
Ikhtisar Ketetapan	:

Pemohon adalah organisasi Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) yang diwakili oleh Ketua Umum Albert Riyadi Suwono dan Sekretaris Jenderal Hartadi Hendra Lesmana.

Terhadap permohonan Pemohon, pada tanggal 7 April 2026 Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon, yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan tersebut Mahkamah memberikan nasihat sesuai ketentuan Pasal 39 UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Pada tanggal 20 April 2026 dan tanggal 21 April 2026 Mahkamah menerima surat dari Pemohon bertanggal 16 April 2026, perihal permohonan pencabutan Permohonan Nomor 103/PUU-XVII/2026, dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki permohonannya.

Pada tanggal 21 April 2026 Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan sekaligus melakukan konfirmasi kepada Pemohon mengenai penarikan/pencabutan permohonannya. Dalam persidangan tersebut Pemohon membenarkan dan menegaskan kehendaknya untuk menarik/mencabut permohonan yang telah diajukan.

Terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah mengeluarkan ketetapan yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 103/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 103/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.